



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini atas Permohonan Pemohon:

SYAFRIDA YANTI LUBIS, bertempat tinggal di Jalan Amd Lingkungan V, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut setelah;
Memeriksa berkas Permohonan yang bersangkutan;
Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 3 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 September 2024 di bawah Register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor : **1274-LT-11122018-0012** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Desember 2018.
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Nomor : **1274-LT-11122018-0012** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Desember 2018, diterangkan sebagai berikut;" Bahwa di TANJUNGBALAI pada tanggal TIGA BELAS SEPTEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS telah lahir **AL HAQADEEB SALMAN** Anak KEDUA Laki-laki dari Bapak PERMADIAN SYAHFUTRA Dan Ibu YANTI LUBIS.
3. Bahwa pemohon ingin NAMA Anaknya pada akta kelahiran memohon agar di perbaiki sebagaimana diatas tidak sesuai dengan, dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon :

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb



4. Bahwa sesuai penjelasan Pemohon diatas, ada KESALAHAN PADA NAMA pada akta kelahiran Nomor : **1274-LT-11122018-0012** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Desember 2018.dengan Nama Pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

5. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Perbaikan Tempat Kelahiran dan keterangan lainnya pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diatas;

Sesuai dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **1274-LT-11122018-0012** Atas Nama **AL HAQADEEB SALMAN** Anak KEDUA Laki-laki dari Bapak PERMADIAN SYAHFUTRA Dan Ibu SYAFRIDA YANTI LUBIS dst., ingin memohon agar di Akta Kelahiran Anak Pemohon **AL HAQADEEB SALMAN** yang tertulis Di Akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Catatan Sipil Kota Tanjungbalai 12 Desember 2018 Tersebut Yang semula tertulis : "...Bahwa di TANJUNGBALAI pada tanggal TIGA BELAS SEPTEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS telah lahir **AL HAQADEEB SALMAN** Anak KEDUA Laki-laki dari Bapak PERMADIAN SYAHFUTRA Dan Ibu SYAFRIDA YANTI LUBIS Selanjutnya diperbaiki dan dituliskan; "...di TANJUNGBALAI pada tanggal TIGA BELAS SEPTEMBER DUA RIBU DELAPAN BELAS telah lahir **ALHAQ ADEEB SALMAN** Anak KEDUA Laki-laki dari Bapak PERMADIAN SYAHFUTRA Dan Ibu SYAFRIDA YANTI LUBIS.

Halaman 2 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb



3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku register kelahiran Pemohon, tentang penambahan dan atau perubahan keterangan lainnya pada Kutipan akta kelahiran Nomor: **1274-LT-11122018-0012** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, tanggal 12 Desember 2018 milik Pemohon, setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafrida Yanti Lubis, tertanggal 29 Maret 2019, selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Permadian Syahfutra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, tertanggal 28 Maret 2020, selanjutnya disebut dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274-LT-11122018-0012 atas nama **Al Haqadeeb Salman** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tertanggal 12 Desember 2018, selanjutnya disebut dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 486/35/X/2013 antara Permadian Syahputra dan Syafrida Yanti Lubis tertanggal 19 Oktober 2013, selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama bayi **ALHAQ ADEEB SALMAN**, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Klinik Mandiri Yohana, S.Keb., tertanggal 13 September 2018, selanjutnya disebut dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diberi materai cukup dan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Latifah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amd Lingkungan V, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Permadian Syahfutra semenjak tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Permadian Syahfutra dan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak kedua Pemohon yang bernama **Al Haqadeeb Salman** pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut tertulis nama **Al Haqadeeb Salman** padahal seharusnya adalah **Alhaq Adeeb Salman** sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai guna kepentingan menyamakan data yang ada di dokumen-dokumen milik anak Pemohon dan memudahkan pengurusan dokumen penting lainnya kedepan;

2. Fitriyani Panjaitan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amd Lingkungan V, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Permadian Syahfutra semenjak tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Permadian Syahfutra dan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak kedua Pemohon yang bernama **AI Haqadeeb Salman** pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut tertulis nama **AI Haqadeeb Salman** padahal seharusnya adalah **Alhaq Adeeb Salman** sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai guna kepentingan menyamakan data yang ada di dokumen-dokumen milik anak Pemohon dan memudahkan pengurusan dokumen penting lainnya kedepan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Latifah dan Fitriyani Panjaitan intinya menerangkan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Latifah dan Fitriyani Panjaitan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Amd Lingkungan V, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang bersesuaian dengan Bukti Surat P.1 dan Bukti Surat P.2 telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P3 dan P.5 bersesuaian dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon, telah ternyata bahwa benar terjadi kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon pada atas nama **Al Haqadeeb Salman** padahal seharusnya adalah **Alhaq Adeeb Salman** sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Lahir atas nama anak Pemohon (vide bukti P.5)

Menimbang, bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah guna kepentingan tertib administrasi kependudukan dan pengurusan dokumen anak Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan sesuai maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas, tentunya Pemohon berhak melakukan perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut, agar tidak ada kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting kedepannya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa benar ada kesalahan berupa kesalahan dalam penulisan data pada akta kelahiran anak Pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam register Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan tujuan yang baik yaitu tertib administrasi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, Kepatutan dan Adat Istiadat setempat, maka pemberian ijin Kepada Pemohon untuk perbaikan akta kelahirana anak pemohon a quo adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua tersebut di atas telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya. Oleh karena itu maka petitum ketiga permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo maka kepada Pemohon dibebankan

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini, dan oleh karena itu maka petitum keempat permohonan a quo beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pada kedua, ketiga dan keempat dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1274-LT-11122018-0012 yang semula tertulis atas nama **AL HAQADEEB SALMAN** diperbaiki menjadi **ALHAQ ADEEB SALMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Wahyu Fitra, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb



Suprayetno

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan nomor 58/Pdt.P/2024/PN Tjb